



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supramudi Bin Mad Jaroh Alm;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/11 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorejo RT/RW:01/06 Desa Kuwu
Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supramudi Bin Mad Jaroh Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (Satu) buah bolpoint warna hitam Castello.
 - 2 (Dua) lembar kertas Rekapan.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan Nomer Sim Card terpasang 082225448434.
 - 1 (Satu) buah toples bening.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Warung Kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat di Dusun Sukorejo RT/RW: 001/006 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ada orang yang menjual kupon judi Togel Hongkong (HK), selanjutnya saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa benar di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) menjual kupon judi Togel Hongkong kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) dilakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa cara bermain judi Togel Hongkong yaitu pemasang/ Penombok dapat membuka melalui internet dengan mengetik alamat Website: <http://maju.jeep.org>, dan akan keluar halaman Website bertuliskan JEEP TOTO, dan di website tersebut terdapat prediksi-prediksi angka yang keluar dihari sebelumnya yang dapat sebagai acuan para penombok untuk memasang angka dan uang taruhan. Angka yang keluar terdiri dari 4 (Empat) pilihan, yaitu :

1. Dua angka/ mako: pembeli/ pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh : pembeli memasang angka 1 dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk pilihan Dua angka/mako, minimal uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

3. Dua Angka/ BT/ 2D: pembeli/ pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angka belakangnya sama seperti angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234 berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.

4. Tiga Angka/ JINGKAT : pembeli/ pemasang dapat memasang tiga angka, dan apabila angka yang keluar tiga angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 1,2 dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.

5. Empat Angka/ HONDA : pembeli/ pemasang dapat memasang empat angka, dan apabila angka yang keluar Empat angka (sama Persis) yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 1,2, 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.

- Bahwa peran terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) dalam judi togel hongkong yaitu:

1. Menawarkan dan menerima uang taruhan dari para penombok yang hendak memasang dan menerima angka tebakkan judi togel hongkong. Selanjutnya angka tebakkan dari penombok tersebut terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) pasangkan di judi online dengan alamat Website: <http://majujeep.org> dan uang taruhan dari para penombok terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) taruhkan dengan cara tranfer ke rekening Nomor rekening Bank BRI: 037701029897506, atas nama NANA SUMARNA.

2. Menerima uang hasil bandar judi Hongkong melalui tranfer dari rekening Bank BRI: 037701029897506, atas nama NANA SUMARNA dan selanjutnya terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) bayarkan kepada para penombok yang menang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan judi togel hongkong awalnya terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) sebagai penjual togel Hongkong menawarkan perjudian judi Hongkong di warung kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat : Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB setiap hari, selanjutnya para penombok ada yang datang memasang uang taruhan dengan cara memasang angka yang ditebak dan menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm), lalu mencatatnya dikertas ada juga yang memesan dari jarak jauh dengan cara mengirim angka tebak dan jumlah uang yang di taruhkan melalui Whatapps lalu terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) mencatat di kertas.
- Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, angka tebak togel Hongkong yang keluar dapat diketahui dengan cara membuka website <http://majujeep.org>. Dan apabila ada penombok yang angka tebakannya keluar, dikatakan menang, selanjutnya terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) menerima uang kemenangan tersebut melalui tranfer dari rekening Bank BRI: 037701029897506, atas nama NANA SUMARNA. Selanjutnya uang tersebut diambil melalui ATM BRI setelah itu terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) bayarkan kepada penombok yang menang.
- Bahwa minimal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dan paling banyak tidak ada batasannya.
- Bahwa omset dalam perjudian Togel Hongkong sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya.
- Bahwa terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) mendapatkan upah dengan cara Sistem Deposit dari perusahaan perjudian dengan alamat Website: <http://majujeep.org>, yaitu dalam perjudian togel Hongkong di website <http://majujeep.org> dalam membayar uang taruhan cukup membayar uang sebesar 70% (Tujuh Puluhan Persen) dari uang taruhan, sehingga tersangka SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) mendapat keuntungan sebesar 30% (Tiga Puluhan Persen).
- Contohnya: Apabila penombok menaruhkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah), terdakwa hanya mentranferkan ke perusahaan judi online tersebut sebesar Rp.700,- (Tujuh Ratus Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) adalah keuntungan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga dalam setiap harinya terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) yaitu:
 1. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.112.000,-(Seratus Dua Belas Ribu Rupiah)
 2. 1 (Satu) buah bolpoint warna hitam Castello.
 3. 2 (Dua) lembar kertas Rekapan.
 4. 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan Nomer Sim Card terpasang 082225448434.
 5. 1 (Satu) buah toples bening.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) melakukan judi jenis Togel Hongkong adalah untuk mencari keuntungan sebagai mata pencarian (untuk kebutuhan sehari-hari)
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Warung Kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat di Dusun Sukorejo RT/RW: 001/006 Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ada orang yang menjual kupon judi Togel Hongkong (HK), selanjutnya saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa benar di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) menjual kupon judi Togel Hongkong kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) dilakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa cara bermain judi Togel Hongkong yaitu pemasang/ Penombok dapat membuka melalui internet dengan mengetik alamat Website: <http://maju.jeep.org>, dan akan keluar halaman Website bertuliskan JEEP TOTO, dan di website tersebut terdapat prediksi-prediksi angka yang keluar dihari sebelumnya yang dapat sebagai acuan para penombok untuk memasang angka dan uang taruhan. Angka yang keluar terdiri dari 4 (Empat) pilihan, yaitu :

1. Dua angka/ mako: pembeli/ pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh : pembeli memasang angka 1 dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.
2. Untuk pilihan Dua angka/mako, minimal uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Dua Angka/ BT/ 2D: pembeli/ pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angka belakangnya sama seperti angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234 berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.
4. Tiga Angka/ JINGKAT : pembeli/ pemasang dapat memasang tiga angka, dan apabila angka yang keluar tiga angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 1,2 dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.
5. Empat Angka/ HONDA : pembeli/ pemasang dapat memasang empat angka, dan apabila angka yang keluar Empat angka (sama Persis) yang dipasang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 1, 2, 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.

- Bahwa peran terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) dalam judi togel hongkong yaitu:

1. Menawarkan dan menerima uang taruhan dari para penombok yang hendak memasang dan menerima angka tebakannya judi togel hongkong. Selanjutnya angka tebakannya dari penombok tersebut terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) pasangannya di judi online dengan alamat Website: <http://majujeep.org> dan uang taruhan dari para penombok terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) taruhannya dengan cara transfer ke rekening Nomor rekening Bank BRI: 037701029897506, atas nama NANA SUMARNA.

2. Menerima uang hasil bandar judi Hongkong melalui transfer dari rekening Bank BRI: 037701029897506, atas nama NANA SUMARNA dan selanjutnya terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) bayarkan kepada para penombok yang menang.

- Bahwa dalam menjalankan judi togel hongkong awalnya terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) sebagai penjual togel Hongkong menawarkan perjudian judi Hongkong di warung kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat : Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB setiap hari, selanjutnya para penombok ada yang datang memasang uang taruhan dengan cara memasang angka yang ditebak dan menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm), lalu mencatatnya di kertas ada juga yang memesan dari jarak jauh dengan cara mengirim angka tebakannya dan jumlah uang yang di taruhkannya melalui Whatapps lalu terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) mencatat di kertas.

- Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, angka tebakannya togel Hongkong yang keluar dapat diketahui dengan cara membuka website <http://majujeep.org>. Dan apabila ada penombok yang angka tebakannya keluar, dikatakan menang, selanjutnya terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) menerima uang kemenangan tersebut melalui transfer dari rekening Bank BRI: 037701029897506, atas nama NANA SUMARNA. Selanjutnya uang tersebut diambil melalui ATM BRI setelah itu terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) bayarkan kepada penombok yang menang.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minimal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dan paling banyak tidak ada batasannya.
 - Bahwa omset dalam perjudian Togel Hongkong sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya.
 - Bahwa terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) mendapatkan upah dengan cara Sistem Deposit dari perusahaan perjudian dengan alamat Website: <http://majujeep.org>, yaitu dalam perjudian togel Hongkong di website <http://majujeep.org> dalam membayar uang taruhan cukup membayar uang sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) dari uang taruhan, sehingga tersangka SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) mendapat keuntungan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen).
 - Contohnya: Apabila penombok menaruhkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah), terdakwa hanya mentranferkan ke perusahaan judi online tersebut sebesar Rp.700,- (Tujuh Ratus Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) adalah keuntungan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm).
 - Sehingga dalam setiap harinya terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) yaitu:
 1. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.112.000,- (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah)
 2. 1 (Satu) buah bolpoint warna hitam Castello.
 3. 2 (Dua) lembar kertas Rekapan.
 4. 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan Nomer Sim Card terpasang 082225448434.
 5. 1 (Satu) buah toples bening.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) melakukan judi jenis Togel Hongkong adalah untuk mencari keuntungan sebagai mata pencarian (untuk kebutuhan sehari-hari)
 - Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA PUTRA PERDANA bin SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat di Dusun Sukorejo RT/RW: 001/006 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ada orang yang menjual kupon judi Togel Hongkong (HK), selanjutnya saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa benar di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) menjual kupon judi Togel Hongkong kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) dilakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya untuk angka pasangan judi berikut uang hasil penjualan disetorkan kepada Bandar;

- Bahwa cara permainan judi Togel Hongkong yaitu pemasang/ Penombok dapat membuka melalui internet dengan mengetik alamat Website: <http://maju.jeep.org>, dan akan keluar halaman Website bertuliskan JEEP TOTO, dan di website tersebut terdapat prediksi-prediksi angka yang keluar dihari sebelumnya yang dapat sebagai acuan para penombok untuk memasang angka dan uang taruhan. Angka yang keluar terdiri dari 4 (Empat) pilihan, yaitu :

- Dua angka/ mako: pembeli/ pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh : pembeli memasang angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.

- Untuk pilihan Dua angka/mako, minimal uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

- Dua Angka/ BT/ 2D: pembeli/ pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angka belakangnya sama seperti angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234 berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.

- Tiga Angka/ JINGKAT : pembeli/ pemasang dapat memasang tiga angka, dan apabila angka yang keluar tiga angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 1,2 dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.

- Empat Angka/ HONDA : pembeli/ pemasang dapat memasang empat angka, dan apabila angka yang keluar Empat angka (sama Persis) yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 1, 2, 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan begitu juga kelipatannya;

- Bahwa dalam bermain judi tersebut memakai taruhan uang yaitu untuk tebak 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan yaitu ; Untuk tebak 3 angka mendapat hadiah 400 kali lipat dari besar pasangan Untuk tebak 4 angka mendapat hadiah 3.000 kali lipat dari besar pasangan

Dan jika pasangan angka yang ditebak oleh pemasang tidak cocok dengan angka undian yang ditetapkan sebagai pemenang maka uang taruhan dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang menjadi milik bandar dan pemasang tidak memperoleh apa-apa;

- Bahwa tempat yang digunakan untuk main itu kelihatan dari luar karena tempat itu merupakan tempat umum;
- Bahwa saksi bersama teman saksi saat itu sedang patroli rutin telah mendapat info informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut banyak permainan judi Togel;
- Bahwa sebagai pengecer judi togel tersebut Terdakwa Tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SATYA MURYONO,SH bin SOEPOJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat di Dusun Sukorejo RT/RW: 001/006 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ada orang yang menjual kupon judi Togel Hongkong (HK), selanjutnya saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa benar di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) menjual kupon judi Togel Hongkong kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) dilakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya untuk angka pasangan judi berikut uang hasil penjualan disetorkan kepada Bandar;
- Bahwa cara permainan judi Togel Hongkong yaitu pemasang/ Penombok dapat membuka melalui internet dengan mengetik alamat Website: [http://maju jeep.org](http://majujeep.org), dan akan keluar halaman Website bertuliskan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEEP TOTO, dan di website tersebut terdapat prediksi-prediksi angka yang keluar dihari sebelumnya yang dapat sebagai acuan para penombok untuk memasang angka dan uang taruhan. Angka yang keluar terdiri dari 4 (Empat) pilihan, yaitu :

- Dua angka/ mako: pembeli/ pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh : pembeli memasang angka 1 dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.
- Untuk pilihan Dua angka/mako, minimal uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Dua Angka/ BT/ 2D: pembeli/ pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angka belakangnya sama seperti angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234 berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)dan begitu juga kelipatannya.
- Tiga Angka/ JINGKAT : pembeli/ pemasang dapat memasang tiga angka, dan apabila angka yang keluar tiga angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 1,2dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp.1.000 (Seribu rupiah) menjadi Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan begitu juga kelipatannya.
- Empat Angka/ HONDA : pembeli/ pemasang dapat memasang empat angka, dan apabila angka yang keluar Empat angka (sama Persis)yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang(angka yang keluar berjumlah 4 angka) Contoh : pembeli memasang angka 1 ,2, 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang dan apabila menang akan mendapat keuntungan setiap Rp1.000 (Seribu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menjadi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan begitu juga kelipatannya;

- Bahwa dalam bermain judi tersebut memakai taruhan uang yaitu Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan yaitu ; Untuk tebakkan 3 angka mendapat hadiah 400 kali lipat dari besar pasangan Untuk tebakkan 4 angka mendapat hadiah 3.000 kali lipat dari besar pasangan

Dan jika pasangan angka yang ditebak oleh pemasang tidak cocok dengan angka undian yang ditetapkan sebagai pemenang maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar dan pemasang tidak memperoleh apa-apa;

- Bahwa tempat yang digunakan untuk main itu kelihatan dari luar karena tempat itu merupakan tempat umum;
- Bahwa saksi bersama teman saksi saat itu sedang patroli rutin telah mendapat info informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut banyak permainan judi Togel;
- Bahwa sebagai pengecer judi togel tersebut Terdakwa Tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa jualan jenis Togel Hongkong ini sudah sekitar satu setengah bulanan;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat di Dusun Sukorejo RT/RW: 001/006 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa permainan judi Togel Hongkong itu memakai taruhan uang dan besarnya uang taruhannya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa tempat yang digunakan untuk main itu kelihatan dari luar karena tempat itu dapat dilihat orang umum;
- Bahwa cara permainan judi jenis Hongkong atau HK yaitu jika menang 4 (empat) angka dengan pembelian nominal uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika menang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menang 2 (dua)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa judi tersebut tidak dapat dipastikan jadi hanya untung-untungan saja;
- Bahwa tujuan terdakwa uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dapat beli rokok;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengepul sedangkan uangnya Terdakwa setor lewat aplikasi di HP;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);
2. 1 (Satu) buah bolpoint warna hitam Castello;
3. 2 (Dua) lembar kertas Rekapan;
4. 1 (Satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 9A warna biru dengan Nomer Sim Card terpasang 082225448434;
5. 1 (Satu) buah toples bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat di Dusun Sukorejo RT/RW: 001/006 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan karena telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ada orang yang menjual kupon judi Togel Hongkong (HK), selanjutnya saksi SATYA MURYONO,S.H Bin SOEPOJO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa benar di Dusun Sukorejo RT/RW: 01/06 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAROH (Alm) menjual kupon judi Togel Hongkong kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) dilakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SUPRAMUDI Bin MAD JAROH (Alm) berupa: Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah bolpoint warna hitam Castello, 2 (Dua) lembar kertas Rekapan, 1 (Satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 9A warna biru dengan Nomer Sim Card terpasang 082225448434, 1 (Satu) buah toples bening;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya untuk angka pasangan judi berikut uang hasil penjualan disetorkan;
- Bahwa permainan judi Togel Hongkong itu memakai taruhan uang dan besarnya uang taruhannya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis Hongkong atau HK yaitu jika menang 4 (empat) angka dengan pembelian nominal uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika menang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi tersebut tidak dapat dipastikan jadi hanya untung-untungan saja;
- Bahwa tujuan terdakwa uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dapat beli rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk main itu kelihatan dari luar karena tempat itu dapat dilihat orang umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan perjudian Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat.1 Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Supramudi Bin Mad Jaroh Alm yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Mendapat Izin**" adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat di Dusun Sukorejo RT/RW: 001/006 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, karena ada permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah bolpoint warna hitam Castello, 2 (Dua) lembar kertas Rekapan, 1 (Satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 9A warna biru dengan Nomer Sim Card terpasang 082225448434, 1 (Satu) buah toples bening dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa Mendapat Izin" telah terpenuhi ;

3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup wicens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan permainan judi tersebut, dimana Terdakwa menjadi penerima nomor pasangan Togel tersebut. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

4. Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Permainan Judi**” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “**Permainan Judi**” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “**Permainan judi**” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo,



Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa **“Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencaharian”** adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik saksi SAMURI Bin MAT TULUS (Alm) yang beralamat di Dusun Sukorejo RT/RW: 001/006 Desa Kuwu Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, karena ada permainan judi jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah bolpoint warna hitam Castello, 2 (Dua) lembar kertas Rekapan, 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan Nomer Sim Card terpasang 082225448434, 1 (Satu) buah toples bening, dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menunggu pembeli yang datang di warung kopi selanjutnya apabila pemasang mau memasang nomor tebakannya datang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasang angka yang dipesan tersebut melalui aplikasi jeeptoto dimana Terdakwa sudah terdaftar didalamnya. Dari barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya untuk angka pasangan judi berikut uang hasil penjualan disetorkan dan untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penjualan. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan terdakwa menjadi penerima nomor pasangan Togel tersebut adalah uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dapat beli rokok. Dalam hal ini menunjukkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa telah dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan uang/pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat 1 Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah bolpoint warna hitam Castello, 2 (Dua) lembar kertas Rekap, 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan Nomer Sim Card terpasang 082225448434, 1 (Satu) buah toples bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp112.000,00 (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supramudi Bin Mad Jaroh Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1 (Satu) buah bolpoint warna hitam Castello;
 - 2 (Dua) lembar kertas Rekapan;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 9A warna biru dengan Nomer Sim Card terpasang 082225448434;
 - 1 (Satu) buah toples bening;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp112.000,00 (Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Marolop Winner P. Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwinarni,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh
Ariyanto Nico Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Yuwinarni

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)